2021

PERBUP NO. 16, BD. 2021. NO. 16 KAB. PEMALANG: 39 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupat Pemalang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Pemalang
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No 25 Tahun 2002; PP No. 55 Tahun 2016; Permenkeu No. 208/PM.07/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kepala Bapenda melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Pemungutan PBB-P2; 3. Tata Cara Pengenaan sanksi Pemungutan Pajak; 4. Tata Pelaksanaan Keberatan dan Banding; 5. Ketentuan Lain-lain; 6. Ketentuan Penutup.

- CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Mei 2021
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Dearah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 39 Pasal
 - Terdiri atas 17 Lampiran